



P E N E T A P A N

Nomor 248/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hasanuddin bin Rambe, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Mariati binti Anas, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 248/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 02 Mei 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1991 di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah



ayah kandung pemohon II bernama Anas yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kanusuang, bernama Porogingging, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang masing-masing bernama Madding dan Kaco.

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa pemohon I dengan pemohon II memerlukan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Hasanuddin bin Rambe) dengan pemohon II (Mariati binti Anas) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 248/Pdt.P/2013/PA.Pwl tertanggal 5 Mei 2013 oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Ta'du bin Kasan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lajonga Galung, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon II kemenakan saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1991 di



rumah Imam Masjid Kanusuang di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dan saksi hadir saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Anas dan yang menikahkan pemohon I dengan pemohon adalah Imam Masjid Kanusuang bernama Porogingging karena ayah kandung pemohon II mewakilkan kepada Imam untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II serta mahar berupa uang senilai 80 real dibayar tunai dan dihadiri oleh dua saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Hasan.
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah karena ingin mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Abd. Gani bin Kallo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksipernah menjabat Kepala Dusun Kandemeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 di rumah Imam Kanusuang di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), namun saksi tidak menghadiri pernikahan pemohon I dengan pemohon II tetapi tahu setelah pemohon I dan pemohon II kembali ke Batulaya dan menyampaikan kepada saksi tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Kanusuang bernama Poroginggging, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Anas, dan dihadiri oleh dua orang laki-laki saksi masing-masing bernama Mudding dan Kaco dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hingga sekarang masih hidup bersama dan telah dikaruniai empat orang anak, dan tidak pernah terjadi perceraian antara pemohon I dengan pemohon II dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah karena pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sedangkan pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan isbat nikah dalam rangka pengurusan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pemohon I dengan pemohon II yang akan digunakan untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 di rumah Imam Masjid Kanusuang di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Anas, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mudding dan Kaco dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah secara syariat Islam dan tidak pernah ada yang keberatan atas



pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selama ini tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah dan keterangan yang disampaikan di dalam persidangan tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan kedua saksi yang diajukan oleh para pemohon mengetahui dengan jelas pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tahun 1991 di rumah Imam Masjid Kanusuang di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dan antara pemohon I dengan pemohon I tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil saksi.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1991 di rumah Imam Masjid Kanusuang di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang,



Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Anas, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mudding dan Kaco dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun hingga dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فَلَانَةَ زَوْجَةِ فَلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا



Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa para pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1991 di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Hasanuddin bin Rambe) dengan pemohon II (Mariati binti Anas) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Dusun Manye-Manye, Desa Kanusuang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1434 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Syafruddin Sunding, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.HI

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

ttd

Syafruddin Sunding

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.